RENCANA AKSI
BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI BANTEN
TAHUN 2023

BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI BANTEN

Jl. Tebet Timur Raya No. 51, Jakarta Selatan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah mencurahkan Rahmat dan Nikmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Aksi Kinerja tahun 2023 pada unit kerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Rencana Aksi Kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 merupakan informasi indikator dan target kinerja dalam pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai tolok ukur perbaikan kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten dimasa yang akan datang. Akhir kata, kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Rencana Aksi Kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten Tahun 2022.

Jakarta, Maret 2023

KEPALA
BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI BANTEN

IKA SRI ERIKA, S.Sos, M.Si
NIP. 19690209 200112 2 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Dasar Hukum 2
C. Maksud 4
D. Ruang Lingkup 4
BAB II 5
GAMBARAN ORGANISASI DAN KINERJA PELAYANAN 5
A. Gambaran Organisasi 5
B. Pelayanan Kinerja Tahun 2023 13
BAB III 22
RENCANA AKSI 22
A. Sasaran Indikator 22
B Pengukuran Kinerja 23
C. Rencana Aksi atas Kinerja 2023 21
BAB IV 33
PENUTUP 33
LAMPIRAN 34

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam kerangka pembangunan *Good Governance*, kebijakan umum pemerintah yang dicanangkan adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan upaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedangkan *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Output dan *outcome* inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja dan bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini, walaupun uang atau anggaran tetap merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja tertentu berupa *output* dan *outcome*.

Sehubungan dengan itu maka kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun sebagai upaya untuk mewujudkan *Good Governance* perlu terus dikembangkan dalam sebuah informasi knerja yang terintegrasi dengan sistem penganggaran dan pelaporan sebagai manivestasi dari diterapkannya anggaran berbasis kinerja.

Tata kepemerintahan yang baik *(good governance)* memiliki 3 landasan utama yaitu: transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya

dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, transparan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Prinsip-prinsip *Good Governance* dapat diupayakan diantaranya dengan pengelolaan kegiatan yang solid dan bertanggung jawab, penghindaran salah alokasi anggaran, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Oleh karena itu Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten telah menyusun Rencana Aksi Tahun Anggaran 2022 berdasarkan pengukuran kinerja tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten serta peningkatan hasil dan manfaat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022;
10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 42 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang kedudukan. Tugas pokok, fungsi, tipe, susunan organisasi dan tatakerja perangkat daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Proinsi Banten 2016 Nomor : 83)

C. MAKSUD

Maksud dari penyusunan Rencana Aksi Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten adalah sebagai landasan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Aksi Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten adalah sebagai dokumen perencanaan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

E. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Rencana Aksi Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, hingga kebutuhan dana indikatif bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 sertarencana aksi atas kinerja sasaran tahun berjalan.

BAB II
GAMBARAN ORGANISASI DAN KINERJA PELAYANAN

A. GAMBARAN ORGANISASI

Badan Penghubung adalah termasuk Badan Daerah, yang mempunyai tugas membantu gubernur untuk melaksanakan fungsi sebagai penunjang Urusan Pemerintahan (Kongkuren) yang menjadi kewenangan daerah, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu sebanyak 32 urusan yaitu wajib dan pilihan dengan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 bahwa Badan Penghubung Daerah adalah jabatan administrator termasuk Organisasi Perangkat Daerah setingkat Eselon III yang tidak dilakukan Pemetaan, skoring dan besaran kelembagaan, sehingga tidak memiliki tipologi yang berkedudukan di Ibukota Negara (Pusat Pemerintahan).

Badan Penghubung Daerah sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yaitu untuk memudahkan rentang kendali dan menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat, sehingga dapat berperan dalam membantu untuk memudahkan berkomunikasi serta administrasi antara daerah dengan pusat.

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten turunannya yaitu Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten 2016 dan Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 38 Tahun 2016 tentang Uraian tugas jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas perangkat daerah, lampiran V point F terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
3. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Penyelanggaran Pemerintah Daerah;
4. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pelayanan Masyarakat;
5. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan.

Mengacu pada Amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakatserta meningkatkan daya saing dengan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahandaerah yang berdaya guna dan berhasil guna.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka setiap lembaga pemerintah wajib untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan berupa RPJMN, RPJP, RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja.

Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

a. Membantu gubernur melaksanakan koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat dan membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Hubungan Antar Lembaga
b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Melaksanakan koordinasi dan pengumpulan data informasi urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat, Lembaga-lembaga Pusat, Perwakilan Pemerintah Daerah, Perwakilan Negara Sahabat dan Pihak Swasta ;
b. Melaksanakan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan fasilitasi pembinaan masyarakat daerah Provinsi Banten di Ibu Kota Negara;
c. Melaksanakan Fasilitasi Informasi, Publikasi Informasi, promosi Pemerintah Daerah dan fasilitasi investasi daerah.

Fungsi Strategis yang dilakukan Badan Penghubung di Ibukota Negara (Pusat Pemerintahan)

a. **Mensuport koordinasi urusan Pemerintahan terhadap 32 urusan dan pembangunan** dengan Pemerintah Pusat, Lembaga-lembaga Pusat, Perwakilan Pemerintah Daerah, Perwakilan Negara Sahabat dan Pihak Swasta ;
b. Menunjang, Mensuport dan Memfasilitasi terkait Penyelenggaran Informasi, Promosi dan Investasi;
c. Memfasilitasi dan Pelayanan terhadap Masyarakat Banten di Ibukota Negara (Pusat Pemerintahan);

d. Memfasilitasi, Pelayanan (Protokoler) di Ibukota Negara (Pusat Pemerintahan);

Fungsi Peranan Strategis yang dimiliki Badan Penghubung :

a. Duta Daerah di Ibu Kota Negara berfungsi sebagai Wakil dan Simpul hubungan pusat dan daerah;
b. Etalase Daerah di Jakarta berfungi sebagai Simpul informasi bagi Kementerian/Lembaga Pemerintah/Swasta/Lembaga lain di Ibu Kota Negara juga sebagai menyerap informasi di Ibu Kota maupun di daerah;
c. Show Windows Daerah di Ibu Kota Negara berfungsi sebagai, event, promosi, tampilan, pameran di Ibu Kota Negara (Pusat Pemerintahan).

Dukungan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dalam mengelola lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Baik atau buruknya kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh kinerja sumber daya manusia yang ada didalamnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Sebagai unsur yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya, Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten saat ini didukung oleh personil-personil Pegawai Negeri Sipil yang memiliki latar belakang dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan formal. Selain itu, Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten juga memiliki Tenaga Honorer yang membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan personil-personil Pegawai Negeri Sipil dalam mencapai tujuan organisasi.

Pada tahun 2023, jumlah pegawai Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten adalah sebanyak 23 orang PNS. Jumlah dan komposisi pegawai Badan Penghubug Daerah Provinsi Banten menurut Status dan golongan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1

Jumlah dan Distribusi Pegawai menurut Golongan

Status	**Golongan**			
	I	**II**	**III**	**IV**
Pegawai Negeri Sipil	0	1	18	4
JUMLAH				

Sumber : Subbag Tata Usaha Badan Penghubung TA.2023

Berdasarkan tingkat golongan, keberadaan jumlah pegawai yang berstatus PNS dengan tingkat Gol II berjumlah 2 orang atau sebesar 8% dari total seluruh pegawai, Gol III berjumlah 17 orang merupakan golongan terbanyak yaitu 74% dari total seluruh pegawai Badan Penghubung. Sedangkan Gol IV dalam Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten sebanyak 4 orang atau 18%.

Tabel 2.2
Struktur dan Komposisi Sumber Daya Manusia
Badan Penghubung

Status Kepegawaian	Jumlah
Jabatan Struktural	5
Jabatan Fungsional Umum	18
Jumlah	**23**

Sumber : Subbag Tata Usaha Badan Penghubung TA.2023

Berdasarkan komposisi Sumber Daya Manusia di Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten jabatan terbanyak adalah Jabatan Fungsional umum sebanyak 5 orang atau sebesar 22% dari total pegawai yang ada. Sedangkan Jabatan Struktural berjumlah 5 orang (1 Orang Esselon III, dan 4 Orang Esselon IV) atau sebesar 78% dari total keseluruhan pegawai.

Sumber Daya Manusia di lingkungan Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten berdasarkan tingkat pendidikan, jenjang pendidikan Strata 2 (S2) yaitu sebanyak 5 orang atau 22% dari total seluruh ASN di Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten. Jenjang Strata 1 (S1) sebanyak 13 orang atau 57%. Sedangkan ASN dilingkungan Inspektorat Provinsi Banten dengan jenjang Diploma III (DIII) sebanyak 2 orang atau 8% dan jenjang terendah yang ada dilingkungan Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten ada pada jenjang SLTA sebanyak 3 orang atau hanya 13% dari total keseluruh ASN dilingkungan Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten. Dengan komposisi pendidikan seperti diatas diharapkan kualitas hasil kinerja dari Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten dapat mencapai target yang telah tercantum dalam Renstra Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten.

Tabel 2.3
Kekuatan Pegawai Berdasarkan Unit Kerja

No	Unit Kerja	Status (Org)			Jumlah (Org)
		PNS	CPNS	Non PNS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kepala Badan	1	0	0	1
2.	Sub Bagian Tata Usaha	10	0	12	21
3.	Subid Faspemda	5	0	3	8
4.	Subid Lanmas	3	0	2	5
5.	Subid Promosi	4	0	4	9
	Jumlah	**23**	**0**	**21**	**44**

Sumber : Subbag Tata Usaha Badan Penghubung TA.2023

B. KINERJA PELAYANAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan Pembangunan di Provinsi Banten yang terdapat pada visi misi RPJMD Provinsi Banten tahun 2017-2022 maka Badan Penghubung Provinsi Banten di Jakarta yang merupakan Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan merupakan unsur penunjang Pemerintah telah menetapkan sasaran dan target Kinerja dengan langkah-langkah yang berisi Program-Program indikatif untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan.

Kinerja pelayanan Badan Penghubung Provinsi Banten di Jakarta tidak terlepas dari perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten, hal ini dapat di lihat dari komponen yang menjadi tolok ukur yaitu :

a. Meningkatnya pelayanan tugas- tugas sebagai Perwakilan Daerah Provinsi Banten di Jakarta.

   Tugas-tugas pelayanan sebagai Perwakilan Daerah Provinsi Banten selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan 2022 mengalami peningkatan yang berarti dari tahun-tahun sebelumnya. Banyak kegiatan yang diikuti dan difasilitasi oleh Badan Penghubung Provinsi di Jakarta pada tingkat Nasional. Hal ini semakin dapat menunjukkan peran penting dari Badan Penghubung Provinsi Banten di Jakarta walaupun dengan segala keterbatasan wewenang yang dimiliki tetapi Badan Penghubung Provinsi Banten berusaha untuk dapat menjalankan tugas-tugasnya sebagai Perwakilan Daerah Provinsi.

b. Meningkatnya Pendapatan Daerah

   Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Meningkatnya PAD Provinsi Banten tidak terlepas dari meningkatnya optimalisasi pengumpulan PAD sesuai dengan potensi penerimaan yang ada di Provinsi Banten. Dengan memanfaatkan potensi aset daerah Provinsi Banten yang ada di Badan Penghubung, Anjungan Daerah Provinsi Banten di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dan Wisma Banten diharapkan akan semakin meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

c. Pengelolaan Kantor dan Anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Kebijakan pengelolaan Kantor dan Anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah diarahkan pada peningkatan pelayanan publik dan pemerintahan untuk kepentingan masyarakat. Implementasinya dapat dilihat bahwa banyak masyarakat asal Daerah Banten dan pejabat Pemerintah Daerah Banten yang dibantu dan difasilitasikan sesuai dalam pelaksanaan tugas sebagai perwakilan Daerah Provinsi Banten di Jakarta.

Berdasarkaan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017– 2022, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penghubung Provinsi Banten di Jakarta antara lain:

1. Keterbatasan wewenang yang di berikan kepada Badan Penghubung Provinsi Banten di Jakarta ;
2. Belum optimalnya kemampuan Sumber Daya Aparatur yang ada dalam rangka menunjang kegiatan sebagai perwakilan pemerintahan;
3. Belum dipahaminya arti penting Badan Penghubung sebagai perwakilan Pemerintah Provinsi Banten di ibukota;
4. Belum optimalnya koordinasi antara OPD di daerah dengan Badan Penghubung;
5. Masih kurangnya partisipasi daerah Kabupaten/Kota dalam berkoordinasi dan mengikuti kegiatan yang di lakukan oleh Badan Penghubung Provinsi Banten;
6. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahahaman akan arti pentingnya Badan Penghubung;
7. Masih terbatasnya sarana informasi untuk mempromosikan Daerah Provinsi Banten.

BAB III
RENCANA AKSI TAHUN 2022

A. SASARAN INDIKATOR

Dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja serta akuntabilitas kinerja pemerintah, perlu meningkatkan indikator kinerja utama (IKU). IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Capaian Indikator Kinerja Utama ditentukan atas target yang akan dicapai dengan cara pengukuran atau formulasi yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja utama pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten selaku pelaksana program Pembangunan Kemitraan dengan indicator program ada 3 (tiga), yaitu :

- Indeks Respon Positif Stakeholder Terhadap Informasi Pembangunan di Ibu Kota Negara;
- Indeks Kepuasan Pelayanan Pimpinan di Ibu Kota Negara dan di Wilayah Jabodetabek;
- Persentase Respon Positif Pelayanan Masyarakat dan Pemberdayan Masyarakat di Ibu Kota Negara.

B. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilakukan untuk pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen kinerja. Target dan Realisasi Capaian kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten pada Tahun 2023 berdasarkan hasil pengukurannya di atas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja
Badan Penghubung Daerah
Provinsi Banten TA. 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten	Nilai	70 - 80
2.	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik	Capaian Pelayanan Penghubung	Indeks	4

Sumber : Renstra Tahun 2023-2026 Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten

A. RENCANA AKSI ATAS KINERJA 2023

Pada tahun 2023 Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten mengelola anggaran yang bersumber dari APBD yaitu sebesar Rp. 13.254.000.000,- dengan melaksanakan 2 (dua) program dan 7 (tujuh) kegiatan dengan target sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

a. **kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah** ada beberapa indikator kinerja kegiatan yang harus direalisasikan tepat pada waktunya sesuai target yang telah ditetapkan. Target kinerja pada tahun 2023 adalah:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (2 Dokumen)
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD (2 Dokumen)
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD (2 Dokumen)
- Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD (2 Dokumen)
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD (2 Dokumen)
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (12 Laporan)
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (6 Laporan)

b. **Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah** ada beberapa indikator kinerja kegiatan yang harus direalisasikan tepat pada waktunya sesuai target yang telah ditetapkan. Target kinerja pada tahun 2023 adalah:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (25 Orang/Bulan)
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (12 Dokumen)
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD (12 Dokumen)
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (12 Dokumen)
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (1 Laporan)
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (1 Dokumen)

c. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** ada beberapa indikator kinerja kegiatan yang harus direalisasikan tepat pada waktunya sesuai target yang telah ditetapkan. Target kinerja pada tahun 2023 adalah:
   - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorpenyediaan bahan logistik kantor serta penyediaan barang cetak dan penggandaan ;
   - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (1 paket)
   - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (1 paket)
   - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (1 paket)
   - Penyediaan Bahan Logistik Kantor (1 paket)
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (1 paket)
   - Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (1 laporan)
   - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (1 Dokumen)

d. **kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah** yang harus direalisasikan tepat pada waktunya sesuai target yang telah ditetapkan. Target kinerja pada tahun 2023 adalah:

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (2 Dokumen)
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (12 Dokumen)

e. **Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah** sebanyak 2 (dua) indikator kinerja yang harus direalisasikan tepat pada waktunya sesuai target yang telah ditetapkan. Target kinerja pada tahun 2023 adalah:
   - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (12 laporan)
   - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor (12 bulan).

f. **Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah** sebanyak 2 (dua) indikator kinerja yang harus direalisasikan tepat pada waktunya sesuai target yang telah ditetapkan. Target kinerja pada tahun 2023 adalah:
   - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (12 laporan)
   - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor (12 bulan).

g. **Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah** sebanyak 1 (satu) indikator kinerja yang harus direalisasikan tepat pada waktunya sesuai target yang telah ditetapkan. Target kinerja pada tahun 2023 adalah:

   - Pengadaan pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya (3 paket)
   - Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian (1 Dokumen)
   - Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan (50 Orang)

2. PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG

Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 3 Subid, dengan Sub Kegiatannya yaitu :

- Subid Fasilitasi Pelayanan Penghubung
  Sub Kegiatan : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat (12 Laporan)
- Subid Fasilitasi Pemerintah Daerah
  Sub Kegiatan : Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat (12 Laporan)
- Subid Fasilitasi Promosi, Investasi, dan Hubungan Kelembagaan
  Sub Kegiatan :
  - ✓ Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya (12 Laporan)
  - ✓ Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya (12 Laporan)
  - ✓ Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung (12 Laporan)

BAB IV

PENUTUP

Rencana Aksi Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 disusun sebagai bagian dari dokumen perencanaan yang di dalamnya menggambarkan target kinerja dan langkah teknis pelaksanaan program kegiatan dimaksud. Dokumen rencana aksi ini dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi rencana kerja (Renja) Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten.

Semoga Rencana Aksi Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 menjadi salah satu pedoman dan acuan dalam melaksanakan program/kegiatan serta tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Daerah pada pelayanan penghubung dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Jakarta, Februari 2023

KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI BANTEN

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
BADAN PENGHUBUNG DAERAH

IKA SRI ERIKA, S.Sos, M.Si
NIP. 19690209 200112 2 001

RENCANA AKSI
BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
BANTEN TAHUN 2023

No.	INDIKATOR SASARAN	Kegiatan / Sub Kegiatan	PAGU ANGGARAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TRIWULAN 1			TRIWULAN 2			TRIWULAN 3			TRIWULAN 4		
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
I	Capaian Nilai SAKIP OPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH														
1		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**65.930.000.00**	**100%**												
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.000.000.00	2 dokumen												
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	2.030.000.00	2 dokumen												
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	2.030.000.00	2 dokumen												
		Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	2.030.000.00	2 dokumen												
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	2.030.000.00	2 dokumen												
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000.00	12 Laporan												
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.810.000.00	6 Laporan												
2		**Administrasi Keuangan Perangkat daerah**	**6.439.626.432.00**	**100%**												
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.133.026.432.00	25 Orang												
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	270.600.000.00	12 Dokumen												
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	26.926.000.00	12 Dokumen												
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.840.000.00	12 Dokumen												
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.000.000.00	1 Laporan												
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.234.000.00	1 Dokumen												

No.	INDIKATOR SASARAN	Kegiatan / Sub Kegiatan	PAGU ANGGARAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TRIWULAN 1			TRIWULAN 2			TRIWULAN 3			TRIWULAN 4		
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
3.		**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**685.429.221.00**	**100%**												
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	471.700.000.00	2 Dokumen												
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	213.729.221.00	12 Dokumen												
4.		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**83.940.000.00**	**100%**												
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	50.000.000.00	3 Paket												
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.000.000.00	1 Dokumen												
		Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	23.940.000.00	50 Orang												
5.		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.128.172.517.00**	**100%**												
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.730.000.00	1 Paket												
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	93.804.800.00	1 Paket												
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.000.000.00	1 Paket												
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.166.200.00	1 Paket												
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	41.472.000.00	1 Paket												
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	902.999.517.00	1 Laporan												
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.000.000.00	1 Dokumen												
6.		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.267.510.000.00**	**100%**												
		Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	190.958.100.00	12 Laporan												
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.076.551.900.00	12 Laporan												

No.	INDIKATOR SASARAN	Kegiatan / Sub Kegiatan	PAGU ANGGARAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TRIWULAN 1			TRIWULAN 2			TRIWULAN 3			TRIWULAN 4		
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
II	**Capaian Pelayanan Publik**	**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**														
7		**Pelaksanaan Pelayanan Penghubung**	**3.583.391.830.00**	**60 Laporan**												
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat	573.422.568.00	12 Laporan												
		Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	864..499.262.00	12 Laporan												
		Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	773.667.500.00	12 Laporan												
		Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	800.000.000.00	12 Laporan												
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	571.802.500.00	12 Laporan												

Jakarta, Maret 2023

KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI BANTEN

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
BADAN PENGHUBUNG DAERAH

IKA SRI ERIKA, S.Sos, M.Si
NIP. 19690209 200112 2 001